TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SP4N-LAPOR!

2026

Kpt 47 Tahun 2026; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 73 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N - LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK :

- Keputusan ini dalam rangka penyesuaian dan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 73 Tahun 2025 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-Lapor!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; PermenPAN RB No. 62 Tahun 2018; PermenPAN RB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 211 Tahun 2025; Keputusan KPU Provinsi Sulut No. 73 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-Lapor!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2026
- Lamp.: 1 hlm.